PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN MAGEPANDA

Jln. Raya Maumere – Magepanda Km. 28

M A G E P A N D A

KEPUTUSAN CAMAT MAGEPANDA

NOMOR : 26 TAHUN 2022

T ENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

CAMAT MAGEPANDA,

Memperhatikan : Program kerja sama Unicef dengan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Pembangunan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun 2022.

Menimbang :

a. Bahwa *berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan,* Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor 115/RKD/PKO/2022 tanggal 21 Desember 2022 telah melakukan visitasi/verifikasi terhadap usulan permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat *Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepepada MAJU* BERSAMA;

b. Bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Kejar Paket A, B, dan C atau Pusat Kegiatan *Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas* ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah);*
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. *Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang* Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 5539);
8. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga	: PKBM Maju Bersama
Alamat	: Dusun Magendero, RT/ RW 011/04 Desa Magepanda,
Desa	: Magepanda
Kecamatan	: Magepanda
Kabupaten	: Sikka
Pemimpin/Penanggungjawab	: YAYASAN PKBM MAJUBERSAMA
Penyelenggara	: EUGENIUS EFENDI,S.pd

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MAJU BERSAMA tersebut berlaku mulai tanggal 22 Desember 2022 sampai Kegiatan KBM Berakhir

Ketiga : Penegasan izin penyelenggaraan :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Maju Bersama tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap mayarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.

Keempat : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketetentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magepanda
Pada tanggal 22 Desember 2022

Camat Magepanda,

Kristianus Amstrong, S.ST
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19690813 200701 1 023

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Desa Magepanda di Magepanda.

Dipindai dengan CamScanner